

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān, sebagai kitab suci bagi umat Islam, merupakan sumber utama yang menjadi pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, usaha untuk mempelajari al-Qur'ān menjadi suatu hal yang sangat penting, agar kandungan ayat-ayatnya dapat dipahami secara tepat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Riyani, 2016). Al-Qur'ān diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk yang membimbing mereka menuju jalan yang lurus, sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Dalam kandungannya, Al-Qur'ān secara jelas memuat beragam kisah umat-umat terdahulu, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini, serta berbagai gambaran mengenai kejadian yang akan datang. Seluruh narasi tersebut disampaikan bukan sekadar sebagai cerita, melainkan sebagai sarana pengingat, pelajaran, dan renungan bagi manusia, agar mereka dapat mengambil hikmah dan menjadikan al-Qur'ān sebagai sumber pedoman dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Ilahi (Aisa & Ramadhan, 2019, p. 115).

Al-Qur'ān, dengan kandungan ilmunya yang luas, telah menjadi petunjuk bagi umat manusia dari generasi ke generasi. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad, keasliannya senantiasa terjaga sejak masa beliau hingga saat ini, dan tetap menjadi pegangan hidup bagi manusia di berbagai zaman (Salim, 2015, p. 10). Al-Qur'ān mengandung firman Allah SWT yang menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa manusia. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran untuk memahami isi dan makna dari firman-firman tersebut.

Proses penafsiran al-Qur'ān dalam usaha memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat suci telah mengalami berbagai perkembangan. Perbedaan mazhab dan aliran, latar belakang keilmuan atau keterampilan, preferensi

pribadi, norma sosial, serta kondisi politik dan ekonomi, beserta pengaruh lainnya, turut membentuk berbagai penafsiran. Hal ini menghasilkan munculnya pola tafsir yang beragam, dengan hasil yang kadang serupa atau berbeda (Hidayat, 2020, p. 31). Karena tafsir merupakan hasil karya manusia, keberagaman tafsir adalah hal yang wajar. Kemunculan berbagai mazhab tafsir merupakan kekayaan intelektual umat Islam yang lahir dari perjalanan sejarah. Konteks sosial, budaya, dan politik di mana para penafsir hidup menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan tafsir. Selain itu, kecenderungan pribadi dan keahlian keilmuan masing-masing mufasir turut memengaruhi hasil penafsiran, yang pada akhirnya menciptakan keragaman tafsir (Abidin, 2019, p. 218).

Tafsir adalah penafsiran al-Qur'an berdasarkan pemahaman manusia. Kapasitas ini pun berfluktuasi, artinya penafsiran seorang penafsir terhadap Al Quran akan berbeda-beda berdasarkan kesukaan pribadinya. Ketika menafsirkan makna firman Tuhan, niscaya seorang ahli hukum akan menafsirkannya berbeda dengan ahli bahasa, sehingga penafsiran yang dihasilkan dari makna kata tersebut niscaya akan berubah (Alfikir & Taufiq, 2022, p. 373).

Meskipun terdapat banyak berbagai kitab tafsir, seperti *Tafsir Fi Zilail al-Qur'an* karya Sayyid Quth, *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al Azhar* karya Hamka, *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, dan lain-lain, namun peneliti tertarik untuk mengkaji *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur beliau lahir pada bulan September 1879 M dan wafat pada M. Namun peneliti mempunyai alasan tersendiri dalam memilihnya, antara lain karena Ibnu 'Asyur dikenal sebagai mufassir yang menggabungkan antara pendekatan linguistik, balaghah (retorika Arab), fiqh, dan konteks historis ('asbab al-nuzul). Hal ini menjadikan tafsirnya sangat kaya dan mendalam, serta membuka ruang interpretasi yang kontekstual dan relevan dengan kondisi kontemporer.

Kitab *tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir* merupakan karya besar Syekh Tahir Ibn 'Asyur dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi tinggi dan dikenal luas. Kitab ini menjadi rujukan penting bagi banyak ulama dan mufassir di Indonesia dalam kajian tafsir dan ilmu tafsir. Dalam karyanya, Ibnu 'Asyur berupaya menjelaskan pemahaman al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah yang belum banyak dibahas oleh ulama sebelumnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa pandangannya bukanlah satu-satunya kebenaran, dan memungkinkan ulama lain memiliki pandangan serupa serta menulis tafsir dengan metode yang ia gunakan.

Penelaahan terhadap al-Qur'an dapat dilakukan dari berbagai perspektif yang beragam. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dieksplorasi adalah dari sisi kebahasaan atau lafziyyah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara lafaz yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah lafaz *tijarah* yang muncul dalam beberapa ayat. Dari sisi semantik, lafaz *tijarah* (تجارة) berasal dari akar kata *tajara* (تجر), yang berarti berdagang atau melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dari sisi makna, *tijarah* merujuk pada kegiatan perdagangan atau perniagaan. (Munawwir & Fairuz, 2007, p.87).

Kata *tijarah* dalam al-Qur'an memiliki dua makna utama, yaitu merujuk pada aktivitas perdagangan antar manusia serta perdagangan dalam konteks hubungan dengan Allah Swt. Pemaknaan ini dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam al-Qur’ān yang mengupas persoalan ekonomi umat manusia. Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili, Allah melalui ayat ini menetapkan berbagai aturan dalam bertransaksi antar manusia, menjabarkan cara-cara untuk menjaga dan melindungi hak individu, serta memberikan arahan tentang prinsip berdagang dan pengelolaan harta agar dapat berkembang (Az-Zuhaili et al., 2014, p. 40).

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ayat diatas membahas penggunaan lafaz *tijārah* dalam konteks aktivitas jual beli atau perdagangan antar manusia. Ini berbeda dengan ayat-ayat lain yang secara tegas menggunakan lafaz *tijārah* dalam kaitannya dengan bentuk perdagangan

bersama Allah Swt. Pemahaman ini merujuk pada QS. al-Şaf ayat 10-11, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Menurut al-Baghawi, ayat ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Lafaz *tijārah* dalam konteks ini diartikan sebagai kesadaran akan bentuk perdagangan spiritual, yaitu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan disukai-Nya, yang menjadi jalan menuju surga serta menjauhkan dari siksa neraka. (Al-Baghawi & Mas’ud, 2002, p. 18). Hal serupa juga diungkapkan oleh al-Maraghi, bahwa makna *tijārah* dalam ayat tersebut merujuk pada seluruh bentuk perbuatan baik yang memiliki nilai luhur dan keutamaan yang tinggi. (Al-Maraghi, 1946).

Menurut Ibn ‘Asyur perdagangan *tijārah* digambarkan sebagai sarana penyelamat dari siksaan yang menyakitkan. Penggunaan istilah ini secara kiasan memperlihatkan keindahan retorika Bahasa dan bertujuan untuk menyampaikan makna secara jelas dan tegas. Dalam konteks ini, *tijārah* bukan merujuk pada aktivitas ekonomi semata, melainkan menggambarkan amal perbuatan yang membawa manfaat. Oleh karena itu, *tijārah* yang dimaksud adalah perbuatan baik yang sesungguhnya. Selanjutnya, frasa ‘*ala tijaratin*’ dipakai sebagai bentuk *isti’arah* (metafora), yakni menggambarkan amal saleh layaknya sebuah perdagangan yang menguntungkan, karena adanya kebutuhan terhadap amal tersebut dan adanya hasil berupa pahala atau ganjaran. (M. T. I. ‘Asyur, 1982)

Berdasarkan latar belakang sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada baiknya kita menelusuri lebih dalam bagaimana lafaz *tijārah* digunakan dalam Al-Qur’ān . Hal ini penting untuk ditelaah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, penting untuk memahami makna *tijārah* dari perspektif Ibn ‘Asyur. Kedua, perlu dicermati bagaimana Al-Qur’ān menginventarisasi dan menyebut lafaz *tijārah* dalam berbagai bentuk. Ketiga, menarik pula untuk menelaah bagaimana penafsiran Al-Qur’ān terhadap konsep *tijārah* dan perdagangan disampaikan. Oleh karena itu, topik ini akan dibahas dalam skripsi berjudul: “**Penafsiran Ayat-Ayat *Tijārah* Dalam Tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* Karya Ibnu Asyur.**”

B. Rumusan Masalah

1. Seperti apa Ibnu ‘Asyur menafsirkan ayat *tijārah* dalam kitab tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr*?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran *tijārah* dalam kitab tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* karya Ibnu ‘Asyur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji secara mendalam penafsiran ayat-ayat *tijārah* menurut perspektif Ibn ‘Asyur dalam kitab tafsirnya *Tahrīr Wa Tanwīr* .
2. Mengkaji kontekstualisasi makna *tijārah* dalam tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* terhadap realitas sosial dan ekonomi umat Islam masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penting untuk memberikan manfaat atau kontribusi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat memiliki kegunaan dalam konteks teoritis atau akademik, dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi keilmuan dalam studi Al-Qur’ān , khususnya mengenai lafadz *tijārah* dalam Al-Qur’ān dan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Diharapkan hadirnya hasil penelitian ini

dapat menjadi pemantik bagi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai etika berniaga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih jauh bagaimana lafadz *tijārah* digunakan, menambah wawasan kepada pembaca terkait lafadz *tijārah* di dalam Al-Qur'ān khususnya dalam tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* karya Ibn Asyur.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa tulisan yang berkenaan dengan objek penelitian, namun disini peneliti membagi tinjauan Pustaka menjadi dua variable. Variabel pertama berkaitan dengan ayat-ayat *tijārah* sedangkan variable kedua yang berhubungan dengan tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* karya Ibn Asyur

Walaupun sudah ada penelitian yang membahas ayat-ayat *tijārah*, tetapi belum ada yang menggunakan perspektif tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr*. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul “Etika Berniaga Perspektif Al-Qur’ān (Kajian Tematik Penafsiran ayat-ayat “*Tijārah*” Dalam Tafsir Qurtubi)” karya Naufal Rafif Augyska, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2022. Dalam skripsinya Naufal, menurut Qurtubi perniagaan harus didasari pada keridhaan kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam ayat *تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* yang menggunakan pola timbal balik (*mufa’alah*), karena perniagaan melibatkan dua pihak. Namun, perniagaan dapat batal jika dilakukan secara *batil*, seperti riba atau perdagangan barang yang dilarang syariat (daging babi, minuman keras, dll.), sebagaimana diuraikan Al-Qurtubi melalui tafsir ayat-ayat lain, hadis, pendapat jumhur ulama, dan analisis kebahasaan. Di sisi lain, etika berniaga sering diabaikan, yang terlihat dari berbagai kecurangan seperti pemalsuan produk, *undercutting* harga di *e-commerce*, hingga penggelapan dana pelanggan, sehingga menegaskan pentingnya etika untuk menjaga kepercayaan

dan mencegah praktik yang merugikan dalam bisnis. menjelaskan tentang etika berniaga perspektif Al-Qur'an (Augyska, 2023, p. 9). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ayat-ayat *tijarah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan Tafsir Qurtubi.

Skripsi yang berjudul "Ayat-Ayat *Tijarah* Dalam Al-Quran (Metode Maudhu'iy Tentang *Tijarah*)" karya Kusmila, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, tahun 2022. Dalam skripsinya Kusmila, berdasarkan penafsiran yang dijelaskan dalam berbagai kitab tafsir, ayat yang dimaksud menekankan pentingnya meninggalkan urusan duniawi, seperti berdagang, ketika waktu salat telah tiba. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, selain membahas tentang shalat, juga dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Tafsir ini juga menyoroti konsep perdagangan berdasarkan prinsip saling ridha. Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan kata *tijarah* sebagai kiasan untuk amal saleh. Menurutnya, Al-Qur'an sering menggunakan istilah ini karena beramal saleh dipandang sebagai upaya meraih pahala, sebagaimana berdagang untuk mendapatkan keuntungan. *Al-Muyassar* menekankan agar tidak melakukan perbuatan yang membinasakan diri sendiri melalui dosa dan maksiat, sedangkan Tafsir Jalalain dan lainnya turut menyinggung aspek perdagangan. Penerapan makna *tijarah* terbagi ke dalam empat konteks: pertama, dalam perdagangan; kedua, menghindari perbuatan batil dan menjunjung prinsip saling ridha dalam bisnis; ketiga, dalam konteks keagamaan; dan keempat, dalam ranah bisnis yang berpadu dengan nilai spiritual (Kusmila, 2022, p. 5). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ayat-ayat *tijarah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan berbagai kitab tafsir.

Skripsi yang berjudul "Makna *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur'an" karya Amirul Aziz Bin Khairuddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2019. Dalam skripsinya Amirul, bahwa *tijarah* dipahami sebagai bentuk hubungan spiritual dengan Allah Swt. yang bertujuan untuk meraih keuntungan berupa pahala serta terbebas dari azab-Nya. Penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung lafaz *tijarah*

menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara aktivitas perdagangan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Apabila seseorang terlalu larut dalam kegiatan berniaga hingga mengabaikan kewajiban mengingat dan menyembah Allah, maka hal itu justru akan membawa kerugian, termasuk kerugian secara materi. Secara kontekstual, makna *tijārah* dalam Al-Qur’ān memiliki keterkaitan yang kuat dengan aktivitas perdagangan modern, yang mencakup beragam jenis transaksi bisnis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Dalam praktiknya saat ini, *tijārah* diwujudkan melalui berbagai macam akad, seperti akad jual beli, perantara atau agen (*as-samsarah*), kerja sama usaha (*asy-syirkah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), akad pemesanan barang di muka (*as-salam*), serta sistem bagi hasil (*al-mudarabah*). (Khairuddin, 2019, p. 3). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ayat-ayat *tijārah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif Al-Qur’ān .

Skripsi yang berjudul “Makna *At- Tijārah* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah” karya Fakhrurozzki Hasibuan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2024. Dalam skripsinya Fakhrurozzki, *Perniagaan, yang memiliki makna dengan bisnis, merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks penelitian ini, istilah perniagaan diistilahkan dengan At- Tijārah* Adapun kontekstualisasi *tijārah* dengan praktik perdagangan saat ini, antara lain mencakup pelaksanaan transaksi non-tunai, tanggung jawab atas piutang selain uang, serta pentingnya pencatatan dan adanya saksi sebagai bukti transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:282. QS. An-Nisa/4:29 mengingatkan para pelaku bisnis untuk menghindari kesombongan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, serta mendorong terciptanya kesepakatan bisnis yang harmonis melalui perjanjian. QS. At-Taubah/9:24 memperingatkan agar tidak lebih mencintai urusan perdagangan dunia daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. QS. An-Nur/24:37 menekankan pentingnya berdzikir, berdoa, dan menunaikan zakat di tengah kesibukan dunia. QS. Al-Jumu’ah/62:11 menganjurkan untuk tidak meninggalkan ibadah shalat Jumat

demi urusan dunia. Sedangkan QS. Ash-Shaff/61:10-11 mengajarkan bahwa amal saleh, keimanan, dan perjuangan di jalan Allah merupakan bentuk *tijārah* spiritual yang menyelamatkan manusia dari penderitaan. Menurut M. Quraish Shihab, praktik jual beli masa kini baik secara offline maupun online ada prinsipnya tetap sama, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat sah dalam transaksi. Selain itu, transaksi harus dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. (F. Hasibuan, 2024, p. 5). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ayat-ayat *tijārah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif kitab *Tafsir Al-Misbah*.

Di dalam artikel yang berjudul “Makna *Tijārah* Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam” karya Nanang Sobarna, dan Ahmad Hasan Ridwan, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 5, Nomor 2, Januari. Dalam jurnalnya, kata *tijārah* dan turunannya muncul sebanyak delapan kali dalam Al-Qur’ān, yaitu dalam Surah Al-Baqarah/2:16 dan 282, An-Nisa/4:29, At-Taubah/9:24, An-Nur/24:37, Fathir/35:29, Ash-Shaf/61:10, dan Al-Jumu’ah/62:11. Istilah ini mengandung makna perniagaan atau aktivitas bisnis, baik dalam bentuk material maupun non-material. Makna *tijārah* dalam Al-Qur’ān memberikan arahan bahwa kegiatan usaha atau perdagangan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Segala bentuk praktik yang menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan semata harus dihindari. Yang lebih utama adalah mengupayakan keridhaan Allah agar rezeki yang diperoleh membawa keberkahan (Sobarna & Ridwan, 2024, p. 145). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *tijārah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi.


Di dalam artikel yang berjudul “Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur’ān (Analisis Tafsir Ayat-Ayat *Tijārah*)” karya Diyaurrahman, Muh Nashirudin, dan Asiah Wati, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember

2022. Dalam jurnalnya, menunjukkan bahwa *tijārah* dalam Al-Qur’ān memiliki dua dimensi makna. Pertama, sebagai bentuk hubungan spiritual antara manusia dengan Allah SWT, di mana *tijārah* ini merupakan balasan dari ketakwaan seorang hamba kepada-Nya. Kedua, *tijārah* juga dimaknai secara praktis sebagai aktivitas manusia dalam melakukan pertukaran harta atau perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan (Nashirudin & Wati, 2022, p. 82). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ayat- ayat *tijārah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif Al-Qur’ān .

Skripsi yang berjudul “Pakaian Dan Aurat Wanita Dalam Perspektif Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur” karya Mulia Rella Khoirunisa, Institut Agama Islam Negeri Kudus, tahun 2023. Dalam skripsinya Mulia, Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tafsir Surat An-Nur ayat 31, Ibnu ‘Asyur melarang wanita muslimah bersikap serampangan (*tasahul*) dalam mengenakan kerudung, yaitu kain yang menutupi kepala, rambut, leher, dan telinga serta aurat yang tampak. Ia menjelaskan bahwa pada masanya, sebagian wanita menjulurkan kerudung ke belakang punggung seperti wanita Nabath, bangsa Arab kuno di Yordania hingga utara Damaskus, sehingga leher, dada, dan telinga tetap terbuka. Ibnu ‘Asyur menyoroti model jilbab bangsa Arab tempo dulu, bukan jilbab dalam pengertian umum saat ini yang mencakup penutup kepala, rambut, leher, dan dada, seperti yang dikenal di Indonesia sebagai kerudung. Dengan demikian, ia tidak menafikan kewajiban muslimah untuk mengenakan jilbab atau pakaian lain yang berfungsi menutupi aurat secara sempurna. (Khoirunisa, 2023, p. 7). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu menggunakan kitab tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* , sedangkan perbedaannya penelitian penulis membahas tentang penafsiran ayat *tijarah*.

Skripsi yang berjudul “Konsep Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Islam Dalam Kitab At-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur” karya Syamsudin Farihuromadhon, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, tahun 2022. Dalam tesisnya Syamsudin, dari hasil penelitian

disimpulkan bahwa konsep merdeka belajar terdapat sembilan prinsip, 1) Komitmen pada tujuan. 2) Mandiri untuk belajar yang berarti. 3) Pentingnya refleksi. 4) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 5) Berkhebinekaan global, 6) Bergotong-royong. 7) Mandiri, 8) Bernalar kritis. 9) Kreatif. Kesembilan karakter tersebut sudah sesuai dan didukung oleh tafsir Ibnu ‘Asyur sehingga bisa mudah diterapkan dalam masyarakat serta rahmat bagi seluruh makhluk (rahmatan li al-alamina) (Syamsudin Farihuromadhon, 2022). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu menggunakan kitab tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr*. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis membahas tentang penafsiran ayat *tijārah*.



F. Kerangka Teori

Menurut Badruddin al-Zarkasyi pengertian Tafsir secara terminologis adalah tafsir sebagai ilmu untuk memahami Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, menjabarkan makna-maknanya, serta mengeluarkan kandungan hukum dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut (Syakhrani & Ashidiqi, 2023, p. 45)

Pengertian *tijārah* (التجارة) Secara etimologis, kata *tijārah* (التجارة) berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata (masdar) تَجَرَّ - يَتَجَرُّ - تَجَارَةٌ yang berarti berdagang atau berniaga (jual-beli). Dalam penggunaannya, dikenal juga beberapa istilah terkait, seperti *asy-syira'* yang berarti menempatkan suatu barang dalam kepemilikan seseorang sebagai bentuk imbalan, dan *al-bay'* yang berarti menyerahkan hasil bumi dengan menerima pembayaran yaitu transaksi jual beli (F. Hasibuan, 2024, p. 35)

Dalam pandangan Mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqh Al-'Ibadat 'Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i, pengertian *tijārah* secara terminologis dijelaskan sebagai berikut (F. Hasibuan, 2024, p. 37):

التجارة لغة التقلب في المال وشرعا التقلب في المال المملوك بمعاوضة، تصرف


Artinya: “Secara bahasa, *tijārah* berarti menukar harta, sedangkan menurut syariat, *tijārah* adalah menukar harta milik dengan imbalan tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam kegiatan transaksi jual beli.” (Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Hadits)

Model Penafsiran Ibn ‘Asyur dalam menafsirkan Al-Qur’ān , Ibn ‘Asyur menggunakan pendekatan yang mengkaji makna ayat melalui berbagai sudut pandang, seperti penjelasan tentang munāsabah (keterkaitan antar ayat), serta makna kebahasaan secara mendalam. Urutan penjelasannya mengikuti susunan mushaf Al-Qur’ān , dan metode ini dikenal sebagai metode *tahlīlī* (analisis) (Arni, 2011a, p. 87).

Penafsiran Ibn ‘Asyur lebih banyak bersumber dari analisis bahasa dan pendekatan ilmiah, serta tidak terlalu sering menggunakan pendekatan tafsir ayat dengan ayat (tafsir bil-ma’tsur) ataupun dengan hadis Nabi. Oleh karena itu, model tafsirnya dapat dikategorikan sebagai bi al-ra’yi (berbasis rasionalitas). Adapun corak tafsir yang ia gunakan adalah *lughawi* (kebahasaan) dan *‘ilmi* (keilmuan) (Arni, 2011a, p. 89).

Penyebutan *tijārah* dalam Al-Qur’ān istilah *tijārah* (التجارة) sebagai bentuk perniagaan disebutkan dalam Al-Qur’ān sebanyak delapan kali, yang tersebar dalam tujuh surat berikut: Q.S. An-Nur (24): 37, Q.S. At-Taubah (9): 24, Q.S. Ash-Shaff (61): 10–11, Q.S. An-Nisa’ (4): 29, Q.S. Al-Jumu’ah (62): 11, Q.S. Al-Baqarah (2): 16, Q.S. Al-Baqarah (2): 282, Q.S. Fathir (35): 29 (F. Hasibuan, 2024).

Penyebutan ini menunjukkan bahwa konsep perniagaan memiliki nilai penting dalam perspektif syariat Islam, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam konteks *ukhrawī*.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, sistematika penulisan berperan untuk mempermudah proses pembahasan dengan menyusun urutan pembahasan secara selaras, sehingga setiap bagian saling terhubung dan menghasilkan pembahasan yang utuh. Untuk memastikan penelitian ini berjalan secara terarah dan sistematis, peneliti membagi pembahasannya menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Bab II, Landasan Teori, bab ini berisi landasan teori berisi tentang Tafsir Al-Qur'ān , Pengertian, Sumber, Metode dan Corak Tafsir, Gambaran Umum *Tijārah*, *Tijārah* Menurut 4 Madzhab, *Tijārah* Menurut Ulama Kontemporer, Dan Ketentuan Etika Mengenai *Tijārah* Nabi Muhammad.

Bab III, Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data

Bab IV, Pembahasan dan Hasil, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yakni Biografi Syaikh Muhammad At-Thohir bin 'Asyur, Karya-karya Ibn Asyur, Metodologi Tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* Karya Ibnu 'Asyur, Penafsiran Ayat *Tijārah* Dalam Kitab Tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* , Kontekstualisasi Penafsiran Ayat *Tijārah* Dalam Tafsir *Tahrīr Wa Tanwīr* .

Bab V, Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.